



BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah diatur dengan beberapa Keputusan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan yang optimal dan proporsional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAE I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Rokan Hilir ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, RSUD, Inspektorat, Kecamatan;

6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
9. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
11. Nilai Kinerja adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
12. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja;
13. Hari kinerja adalah kurun dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
14. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Esselon III atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian capaian kerja;
15. Pejabat penanggungjawab adalah kepala satuan pengguna anggaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan :
 - a. Beban Kerja atau Golongan;
 - b. Kondisi Kerja atau Resiko Kerja;

c. Kelangkaan Profesi;

(2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja atau Golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja atau Resiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir b, diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural yang diangkat untuk stuktural berdasarkan SOT Pemerintah Daerah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, khusus pemberian Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja atau Resiko Kerja pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Inspektorat Bersifat Final dan tidak diperbolehkan untuk menerima penghasilan lainnya berupa honorarium kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir kecuali diatur tersendiri dengan ketentuan lain.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) butir c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan Ajudan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah serta Supir, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan;
- (3) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang diberikan beasiswa maka Tambahan Penghasilan tidak diberikan.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil Cuti diluar tanggungan Negara;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil Cuti besar;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan hukuman disiplin;
- i. Pegawai Negeri Sipil yang telah terbit Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2017;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada penilaian dari tingkat kehadiran
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketepatan waktu tiba di tempat tugas/kantor;
 - b. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor; dan
 - c. keberadaan di tempat tugas/kantor selama jam kerja.

BAB V

CARA PEMBAYARAN, PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama

Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang akan diterima;
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing;
- (4) Format penghitungan Tambahan Penghasilan, permintaan Tambahan Penghasilan dan pengenaan PPh pasal 21 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini;
- (5) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Persen) perhari dari besaran keseluruhan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya;
- (6) Untuk tertib administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan, diharuskan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mempersiapkan absensi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran;
- (7) Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas juga didasarkan kepada pelaksanaan apel pada setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- (8) Tambahan penghasilan ini dibayarkan apabila kondisi keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir memungkinkan untuk membayarkan tambahan penghasilan;

Bagian kedua

Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 11

- (1) Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja di Satuan Organisasi Perangkat Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
 - a. Berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir;
 - b. Tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- (3) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Provinsi, Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam gaji tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan ;
- (4) PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima Tambahan Penghasilan, dihitung setelah 3(tiga) bulan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala SOPD yang bersangkutan, dan /telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan;
- (5) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke pemerintahan dan pemerintah daerah lain dapat diberikan Tambahan Penghasilan, berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir.

BAB. VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 5 JUNI 2017

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 5 JUNI 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017
NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


FADLI, SH
Rembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004

Lampiran I : Peraturan Bupati Rokan Hilir

Nomor : 34 Tahun 2017

Tanggal : 5 JUNI 2017

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA ATAU GOLONGAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

NOMOR	GOLONGAN / PANGKAT	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)	KET
1.	Golongan/Pangkat Ruang Pembina Utama (IV/e)	Rp. 1.820.000	
2.	Golongan/Pangkat Ruang Pembina Utama Madya (IV/d)	Rp. 1.739.500	
3.	Golongan/Pangkat Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)	Rp. 1.659.000	
4.	Golongan/Pangkat Ruang Pembina Tk. I (IV/b)	Rp. 1.578.500	
5.	Golongan/Pangkat Ruang Pembina (IV/a)	Rp. 1.498.000	
6.	Golongan/Pangkat Ruang Penata Tk. I (III/d)	Rp. 1.417.500	
7.	Golongan/Pangkat Ruang Penata (III/c)	Rp. 1.337.000	
8.	Golongan/Pangkat Ruang Penata Muda Tk. I (III/b)	Rp. 1.256.500	
9.	Golongan/Pangkat Ruang Penata Muda (III/a)	Rp. 1.176.000	
10.	Golongan/Pangkat Ruang Pengatur Tk. I (II/d)	Rp. 980.000	
11.	Golongan/Pangkat Ruang Pengatur (II/c)	Rp. 910.000	
12.	Golongan/Pangkat Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Rp. 840.000	
13.	Golongan/Pangkat Ruang Pengatur Muda (II/a)	Rp. 770.000	
14.	Golongan/Pangkat Ruang Juru Tk. I (I/d)	Rp. 700.000	
15.	Golongan/Pangkat Ruang Juru (I/c)	Rp. 630.000	
16.	Golongan/Pangkat Ruang Juru Muda Tk. I (I/b)	Rp. 560.000	
17.	Golongan/Pangkat Ruang Juru Muda (I/a)	Rp. 490.000	

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Lampiran II : Peraturan Bupati Rokan Hilir

Nomor : 34 Tahun 2017

Tanggal : 5 JUNI 2017

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA ATAU RESIKO KERJA
UNTUK PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS
(Pit) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

NOMOR	PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN	KET
1.	Pejabat Eselon II/a Sekretariat Daerah	Rp. 30.000.000	
2.	Pejabat Eselon II/b Asisten	Rp. 17.000.000	
3.	Pejabat Eselon II/b Staf Ahli Bupati Rokan Hilir	Rp. 15.000.000	
4.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Rp. 9.000.000	
5.	Pejabat Eselon III/a Kepala Bagian	Rp. 8.000.000	
6.	Pejabat Eselon IV/a Kepala Sub Bagian	Rp. 4.500.000	

BUPATI ROKAN HILIR.

ttd

SUYATNO

Lampiran III : Peraturan Bupati Rokan Hilir

Nomor : 34 Tahun 2017

Tanggal : 5 JUNI 2017

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA ATAU RESIKO KERJA
UNTUK PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS
(Pit) DI LINGKUNGAN SATUAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

NOMOR	PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN	KET
1.	Kepala Badan dan Dinas	Rp. 15.000.000	
2.	Camat	Rp. 8.000.000	
3.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Rp. 9.000.000	
4.	Pejabat Eselon III/a	Rp. 7.000.000	
5.	Pejabat Eselon III/b	Rp. 5.000.000	
6.	Pejabat Eselon IV/a	Rp. 3.500.000	
7.	Pejabat Eselon IV/b	Rp. 2.500.000	

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Rokan Hilir
Nomor : 34 Tahun 2017
Tanggal : 5 Juni 2017

**TAMBAHAN PENGHASILAN AJUDAN DAN SUPIR KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN
HILIR**

NOMOR	PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)	KET
1.	Ajudan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 4.000.000	
2.	Supir Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 2.500.000	

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

1. CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA ATAU GOLONGAN UNTUK MASA 1 (SATU) BULAN (JANUARI 2017)

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KOMPONEN DISIPLIN				TARIF	TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				BOBOT DISIPLIN	PENURANGAN DISIPLIN	NILAI DISIPLIN	TARIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	FADHLAN	Staf	IV/c	100%	5%	95%	Rp 1,689,000	Rp 1,576,050	
2.	RICO	Staf	III/c	100%	25%	75%	Rp 1,387,000	Rp 1,002,750	
3.	EKA	Staf	III/b	100%	10%	90%	Rp 1,256,000	Rp 1,130,400	

2. CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA ATAU RESIKO KERJA UNTUK MASA 1 (SATU) BULAN (JANUARI 2017) UNTUK PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Pit) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KOMPONEN DISIPLIN				TARIF	TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				BOBOT DISIPLIN	PENURANGAN DISIPLIN	NILAI DISIPLIN	TARIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	FADHLAN	Setda	IV/d	100%	5%	95%	Rp 31,739,500	Rp 30,152,525	
2.	RICO	Asisten	IV/c	100%	25%	75%	Rp 16,689,000	Rp 12,494,250	
3.	EKA	Staf Ahli	IV/b	100%	10%	90%	Rp 14,078,500	Rp 12,670,650	

3. CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA ATAU RESIKO KERJA UNTUK MASA 1 (SATU) BULAN (JANUARI 2017) UNTUK PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Pit) DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA P EMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KOMPONEN DISIPLIN				TARIF	TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				BOBOT DISIPLIN	PENURANGAN DISIPLIN	NILAI DISIPLIN	TARIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	FADHLAN	Kepala Bidang/Dinas	-	100%	5%	95%	Rp 14,078,500	Rp 13,374,575	
2.	RICO	Kepala Kantor	-	100%	25%	75%	Rp 8,998,000	Rp 6,748,500	
3.	EKA	Camat	-	100%	10%	90%	Rp 7,417,500	Rp 6,675,750	
4.	ASMA	Pejabat Eselon III/a	-	100%	15%	85%	Rp 6,417,500	Rp 5,454,875	
5.	RIA	Pejabat Eselon III/b	-	100%	20%	80%	Rp 4,837,000	Rp 3,869,600	
6.	SITI	Pejabat Eselon IV/a	-	100%	30%	70%	Rp 3,256,500	Rp 2,279,550	
7.	BUDI	Pejabat Eselon IV/b	-	100%	40%	60%	Rp 2,756,500	Rp 1,653,900	

4. CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MASA 1 (SATU) BULAN (JANUARI 2017) DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FADHLAN	Dokter Spesialis	-	100%	5%	95%	Rp 16,417,500	Rp 15,596,625
2.	RICO	Dokter Umum	-	100%	25%	75%	Rp 4,917,500	Rp 3,688,125
3.	EKA	Penata Anasthesi	-	100%	10%	90%	Rp 3,837,000	Rp 3,453,300
4.	ASMA	dst	-	-	-	-	-	-

CATATAN :

KOLOM 6 = JUMLAH HARI ALPA X 2,5%

KOLOM 7 = KOLOM 5 – KOLOM 6

KOLOM 8 = TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN

KOLOM 9 = KOLOM 7 X KOLOM 8

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO